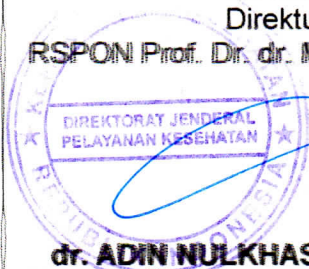
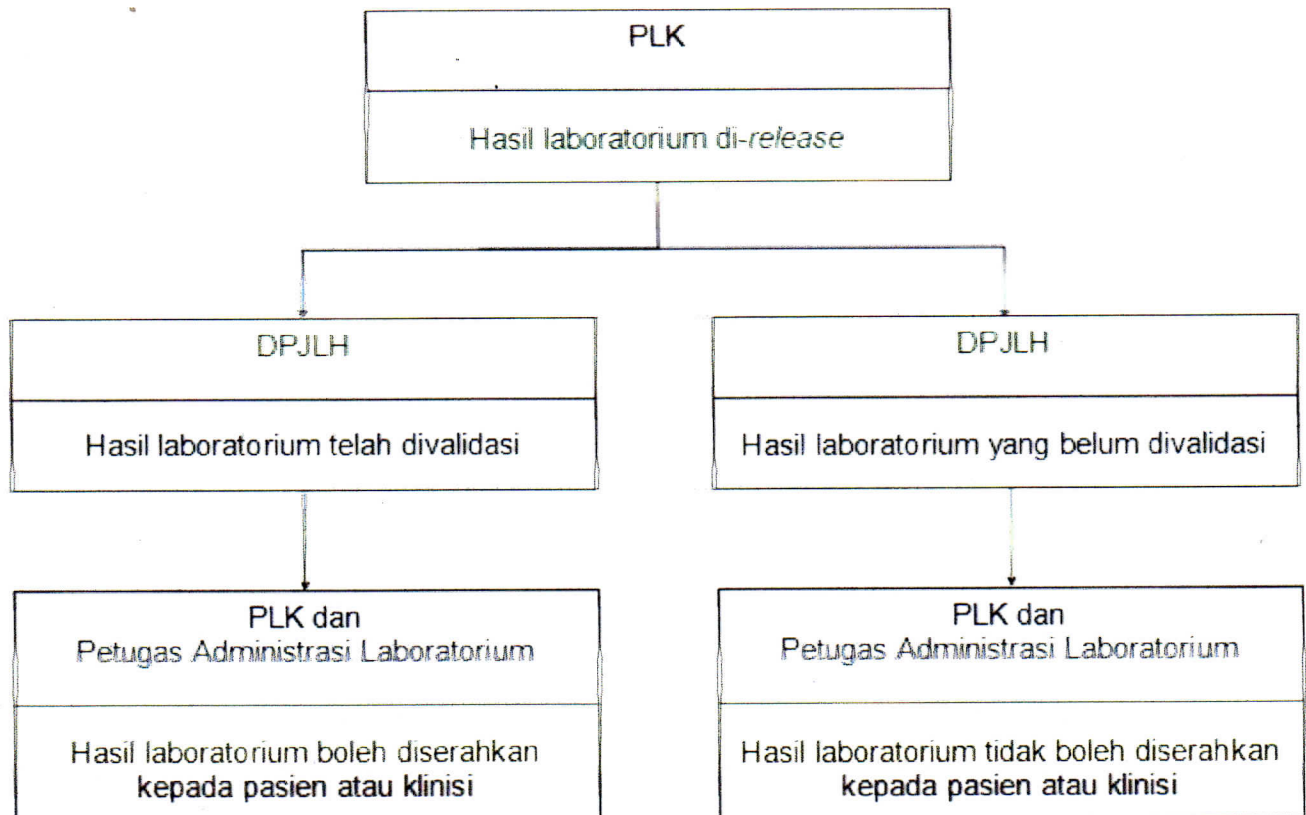


	LARANGAN PENYERAHAN HASIL SEMENTARA		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/7034/2024	No. Revisi : 01	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 31 Juli 2024	Ditetapkan : Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta  dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., MARS	
PENGERTIAN	Hasil sementara adalah hasil pemeriksaan laboratorium yang sudah dikerjakan namun belum divalidasi oleh Dokter Penanggung Jawab Laboratorium Harian (DPJLH), yang meliputi Dokter Spesialis Patologi Klinik, Dokter Spesialis Patologi Anatomi, dan Dokter Spesialis Mikrobiologi.		
TUJUAN	Sebagai panduan bagi Petugas Laboratorium dalam penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium.		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Utama RSPON Prof. Dr. Dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium dan Bank Darah		
PROSEDUR	1. Hasil laboratorium di-release oleh Pranata Laboratorium Kesehatan (PLK). 2. Hasil laboratorium divalidasi oleh DPJLH. 3. Hasil laboratorium yang telah divalidasi boleh diserahkan kepada pasien atau klinisi. 4. Hasil laboratorium yang belum divalidasi tidak boleh diserahkan kepada pasien atau klinisi.		
UNIT TERKAIT	Instalasi Laboratorium dan Bank Darah		

ALUR LARANGAN PENYERAHAN HASIL SEMENTARA





Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr.dr. Mahar Mardjono Jakarta

“Formulir Penambahan / Perubahan Dokumen”

No. Dokumen	OT.02.02/D.XXIII/7034/2024
Tanggal Efektif	: 31 Juli 2024
Halaman	: 2 (dua) halaman

Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Instalasi Laboratorium dan Bank Darah kami, sebagai berikut :

Tanggal : 13 Mei 2024 ☐ Penambahan Dokumen
Nama : dr. Hastrina Mailani, Sp.PA ☒ Perubahan Dokumen
Unit Kerja : Instalasi Laboratorium dan Bank Darah ☐ Pengurangan Dokumen

Beri tanda ✓ pada kotak yang diperlukan

TTD PEMOHON

dr. Hastrina Mailani, Sp.PA
NIP. 198605282012122001

No	Nomor Dokumen (Sebelumnya)	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah
1	OT.02.02/XXXIX.1/2957/2018	ke-1	1. SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor: HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pengorganisasian dan Pelayanan Instalasi Laboratorium.	Ditetapkan Direktur Utama "dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K) KIC, MARS"	Ditetapkan Direktur Utama "dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S., MARS"
			2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasioal Prosedur Administrasi Pemerintah.	Nomor SK Kebijakan : HK.02.03/XXXIX.1/2742/2018	Nomor SK Kebijakan : HK.02.03/D.XXIII/828/2024
			3. Karena ketentuan pedoman dalam unit kerja diperlukan agar tugas dan fungsi masing-masing PLK dapat dilaksanakan dengan baik dan benar	Belum terdapat alur	Menambahkan alur (hal.3)
			4. Saat ini status dokumen lama di emisys adalah kadaluwarsa	Kop dan logo lama	Memperbaiki format sesuai logo dan kop baru, melengkapi prosedur.